



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf c Undang-Undang dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun

2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali dengan membentuk Peraturan Daerah baru ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 10 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 15 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
- 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tanah Laut.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati dalam pelayanan dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
8. Register adalah petugas atau Pegawai Negeri Sipil Kelurahan dan Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati Tanah Laut.
9. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Daerah dalam wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Lurah adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam Wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

11. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk , pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
13. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

16. Penduduk WNI tinggal sementara adalah setiap warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar atau sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
17. Orang asing, selanjutnya disingkat OA adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
18. Orang asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
19. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tetap dari instansi yang berwenang.
20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.

21. Pencatatan perubahan kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapat penetapan atau pengesahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku terhadap perubahan status dari orang asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi orang asing.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Admuduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan penduduk.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penertiban atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tetap.
24. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi dalam elemen data tentang jati diri, informasi dasar

serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.

25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
27. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;
 - c. kepala kesatriyan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
28. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang

lain, yang tinggal dalam satu rumah dan atau bangunan yang terdaftar dalam kartu keluarga.

29. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk adalah selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
32. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk selanjutnya disingkat SPMP adalah surat bukti diri setiap warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
33. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama selanjutnya disingkat dengan SPPGN adalah surat bukti diri warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
34. Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian atau pencabutan

dokumen penduduk bagi orang asing yang akan tinggal terbatas atau tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

35. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah datang Orang Asing Tinggal tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

36. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup.
37. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 20 (dua puluh) minggu.
38. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian.
39. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) WNI adalah surat bukti perpindahan WNI.
40. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPDOA) Tinggal Terbatas adalah surat bukti diri perpindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara.
41. Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara.
42. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPDOA) Tinggal tetap adalah surat bukti diri

kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.

43. Surat Keterangan Tinggal Sementara selanjutnya disingkat SKTS adalah surat bukti diri tentang tempat tinggal bagi WNI yang bermaksud akan tinggal sementara.
44. Surat keterangan Pindah Sementara selanjutnya disingkat SKPS adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan tinggal sementara di Luar daerah tempat tinggal domisilinya.
45. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat bukti bagi WNI yang akan pindah menetap ke luar negeri selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih.
46. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat bukti kedatangan WNI dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
47. Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing ke luar negeri.

48. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
49. Surat Pelaporan Perubahan kewarganegaraan, selanjutnya disingkat SPPK adalah surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi orang asing atau orang asing menjadi WNI di Indonesia atau di Luar Negeri.
50. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk pencatatan sipil.
51. Akta Catatan Sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
52. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan,

pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

53. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
54. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.
55. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja dilingkungan pemerintah daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan, dan pemutakhiran data hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk menerbitkan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
56. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan

informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintah.

57. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah retribusi atas pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta catatan kelahiran serta pelayanan lain di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Pemerintah Daerah.
58. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

61. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
62. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
63. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

65. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
66. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
68. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

69. Buku Induk Penduduk, selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI tinggal tetap atau orang asing tinggal tetap.
70. Buku Mutasi Penduduk selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa atau kelurahan bagi penduduk WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
71. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan

peristiwa kependudukan bagi WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal sementara.

72. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa dan kelurahan bagi penduduk WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;

- c. Kartu penduduk sementara;
- d. Kartu identitas penduduk musiman;
- e. Kartu Keluarga; dan
- f. Akta catatan sipil yang meliputi akta akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan lain

dibidang kependudukan dan pencatatan sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA
TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam tabel Tarif sebagai berikut :

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	JENIS PELAYANAN		WNI		WNA
A	Kartu Keluarga				
1	Kartu Keluarga	Rp	8.000,-	Rp	100.000,-
2	KK Perubahan	Rp	5.000,-	Rp	100.000,-
B	Kartu Tanda Penduduk (KTP)				-
3	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp	8.000,-	Rp	200.000,-
4	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)	Rp	10.000,-	Rp	200.000,-
C	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal				
5	Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)	Rp	10.000,-	Rp	0,-
6	Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPDOA) Tinggal Terbatas	Rp	0,-	Rp	200.000,-
7	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	Rp	10.000,-	Rp	100.000,-
8	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) orang	Rp	0,-	Rp	100.000,-

9	Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri untuk orang asing (SKPLNOA)	Rp	0,-	Rp	100.000,-
10	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)	Rp	0,-	Rp	100.000,-
11	Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten	Rp	7.500,-	Rp	100.000,-
12	Surat Keterangan Pindah Antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi	Rp	10.000,-	Rp	100.000,-
13	Surat Keterangan Pindah antar Propinsi	Rp	10.000,-	Rp	100.000,-
Pelayanan Pencatatan Sipil					
14	Akta Perkawinan				
	a. Didalam Kantor	Rp	100.000,-	Rp	250.000,-
	b. Diluar Kantor akta	Rp	150.000,-	Rp	300.000,-
15	Akta Perceraian				
	a. Kutipan Akta Perceraian	Rp	50.000,-	Rp	250.000,-
	b. Kutipan Akta Perceraian kedua	Rp	50.000,-	Rp	250.000,-

16	Akta kematian				
	a. Kutipan Akta Kematian	Rp	0,-	Rp	250.000,-
	b. kutipan kedua akta kematian	Rp	0,-	Rp	250.000,-
17	Pengesahan Anak				
	a. Akta Pengakuan Anak		50.000,-		200.000,-
	b. Akta Pengesahan Anak	Rp	50.000,-	Rp	200.000,-
		Rp	-	Rp	-
	c. Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak	Rp	50.000,-	Rp	200.000,-
			-		-

BAB VI KERINGANAN TARIF PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu terhadap tarif Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan pembebasan biaya.
- (2) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu dari kelurahan atau

Desa, yang dibuat berdasarkan Keputusan Bupati tentang daftar rumah tangga miskin dari BPS Kabupaten Tanah Laut.

(3) Bagi pemohon untuk mendapatkan pelayanan akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk lainnya juga dapat diberikan pembebasan biaya bagi pelayanan dengan kriteria :

A. Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP adalah :

1. KTP Pemula berusia 17 Tahun
2. KTP Lansia berusia dari 60 tahun
3. Penduduk atau pemohon yang lahirnya pada tanggal 23 Juli, 17 Agustus atau 02 Desember

B. Akta Kelahiran adalah :

1. Anak Usia 0 s/d 60 hari.
2. Penduduk yang lahirnya pada tanggal 23 Juli, 17 Agustus atau 02 Desember.

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar Penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus menerbitkan Keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak menerbitkan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan retribusi;
- d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- i. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pemberian serta pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2000 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2012
BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2012 NOMOR 1

Revisi Penulisan

No	Hal	Tertulis	Seharusnya
1	2	b....Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta <u>Pencatatan Sipil</u> ;	b....Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta <u>catatan Sipil</u> ;
2	10	14....di <u>wailayah</u> Indonesia	14....di wilayah Indonesia
3	12	23....meliputi pindah <u>dating</u>	23....meliputi pindah <u>datang</u>
4	15	35...Surat keterangan pengganti <u>Indentitas</u>	35...Surat keterangan pengganti <u>Identitas</u>
5	18	48... Pengganti Tanda <u>Indentitas</u>	48... Pengganti Tanda <u>Identitas</u>
6	19	53...terhadap <u>anaknya</u> yang lahir...	53...terhadap <u>anak</u> yang lahir...
7	21	62... <u>penghimpun</u> data objek dan subjek retribusi	62... <u>penghimpunan</u> data objek dan subjek retribusi
8	24	72...dan <u>staus</u>	72...dan <u>status</u>

		anggota keluarga	anggota keluarga
9	29	(1)... tarif <u>pelayayan</u> Akta Catatan Sipil..	(1)... tarif <u>pelayanan</u> Akta Catatan Sipil..
10	31	(2) Penagihan Retribusi....	(3) Penagihan Retribusi....